



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARSYAD**, Laki-laki, Tempat tgl Lahir Sai, 31-12-1955, Agama Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sai Rt.012/Rw.006, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufrin, S.H., Dahlan Hamid S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Karantina, Kelurahan Ule, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/Pdt.G-ADV/SK-I/2022 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **KADAFI BIN ARSYAD**, Laki-laki, Tempat Tgl Lahir Sai, 18-07-1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rt.11/Rw.06, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufrin, S.H., Dahlan Hamid S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Karantina, Kelurahan Ule, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/Pdt.G-ADV/SK-I/2022 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan

1. **NURDIN**, Laki-laki, umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Monggo Rt.009/Rw.004, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JAIDUN SYAMSUDIN**, Laki-laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Wiraswata, Bertempat tinggal di Dusun Monggo Rt.009/Rw.004, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **USRAH HAMDU**, Laki-laki, Tempat tgl Lahir Sai,30-12-1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Rt.014/Rw.008 Desa Sai, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima (NTB), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA:

Sebidang Tanah Kebun, seluas 70 Are (tujuh puluh Are) terletak di SO PAHALIRO, Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Usrin.
- Sebelah Selatan berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Junaidin.
- Sebelah timur berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan Susunan Batu Gunung (Nteli) dan Tanah Ridwan dan tanah Ta'Ame alias Ama Leha.

Bahwa Tanah Kebun tersebut, selanjutnya disebut sebagai tanah obyek Sengketa ;

I. DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah Kebun, seluas 70 Are (tujuh puluh Are) terletak di SO PAHALIRO, Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Usrin.
- Sebelah Selatan berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Junaidin.
- Sebelah timur berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan Susunan Batu Gunung (Nteli) dan Tanah Ridwan dan tanah Ta'Ame alias Ama Leha.

Bahwa Tanah Kebun seluas 70 Are (tujuh puluh Are) tersebut, selanjutnya disebut sebagai tanah obyek Sengketa milik Penggugat;

2. Bahwa Penggugat I memperoleh tanah Kebun tersebut, atas dasar jualbeli labur secara adat /kebiasaan masyarakat Desa Sai, kepada orang yang bernama **Usrah Hamdu (Turut Tergugat)** seharga Rp.1000.000';(satu juta rupiah).sejak tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) tanpa perantara ;
3. Bahwa setelah Penggugat I memperoleh tanah Kebun. kepada orang yang bernama Usrah Hamdu Turut Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II serta menantu Penggugat. menguasai dan mengerjakan/menggarap tanah kebun yang dimaksud, sebagai lahan perkebunan, dengan cara memperbaiki Pagar dan menanam pohon hidup berupa (pohon kadondo dalam bahasa Bima) dan menyusun susunan Batu Gunung (dalam bahasa Bima Nteli) sebagai pembatas tanah kebun serta menanam pohon Jati dan pohon Sirsak (bahasa bima Garoso mbojo) diatas tanah kebun miliknya yang sekarang menjadi obyek sengketa;
4. Bahwa selama Penggugat I membeli labur tanah kebun kepada orang yang bernama Usrah Hamdu Turut Tergugat sejak tahun 1999, dan kemudian Penggugat menguasai dan mengerjakannya serta menanam pohon hidup sebagai pembatas tanah kebun dan menanam pohon sirsak serta pohon jati, tidak ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat I dan Tergugat II
5. Bahwa sekitar pada Tahun 2014 Penggugat II selaku anak kandung Penggugat I. menempatkan rumah Panggung 6 tiang dan memasang meteran Listrik atasnama Penggugat II diatas tanah kebun sekarang menjadi obyek sengketa, sebagai tempat tinggal bersama istri dan anak-anaknya dan juga sebagai tempat usaha/kios menjual makanan ringan anak –anak sekolahan, atas seijin dan sepengetahuan Penggugat I;
6. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal di atas tanah kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dan jauh dari perkampungan warga, Penggugat II bersama istri dan anak anak nya yang masih kecil sering mendapat tekanan dari Tergugat I. sehingga Penggugat II bersama Istri

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



dan anak-anaknya merasa tidak nyaman untuk tinggal di Kebun dan pergi meninggalkan rumah miliknya diatas tanah kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dan sekarang sudah pindah dan menetap tinggal di dekat rumah orangtuanya yaitu Penggugat I;

7. Bahwa setelah Penggugat II tidak lagi tinggal di kebun/diatas tanah sengketa. Sekitar awal bulan 2 tahun 2020,. Tergugat I dan Tergugat II mulai menyerobot/mengusai tanah obyek sengketa dengan cara membersihkan tanah kebun termasuk memotong Pohon Jati dan Pohon Sirsak hingga bersih, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang memiliki tanah kebun dan atau yang berhak atas tanah kebun tersebut;
8. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II telah membersihkan tanah kebun obyek sengketa, lalu kemudian Tergugat I dan tergugat II juga memagarnya dengan menggunakan kawat beronjong. Dan kemudian Tergugat I menempatkan rumah kayu jenis lumbung padi (bahasa bima "Jompa") diatas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;
9. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Tergugat I menempatkan rumah kayu jenis lumbung padi (bahasa bima "Jompa") diatas tanah sengketa, kemudian Tergugat II mendirikan/membangun rumah batu permanen yang sekarang masih tembok diatas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat ;
10. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengusai dan menempatkan Rumah Kayu jenis Lumbung padi (Jompa) dan telah membangun/mendirikan rumah batu permanen yang sekarang dibangun sampai tembok secara bersama-sama. Tergugat I dan Tergugat II pernah ditegur oleh Kepala Desa Sai dan Aparat Desa Sai agar tidak mengusai dan membangun/mendirikan rumah diatas tanah sengketa milik Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap mengusai dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa;
11. Bahwa sekitar pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, Penggugat pernah mengirimkan surat Somasi/Teguran kepada Tergugat I, agar Para Tergugat tidak mengusai dan membangun/mendirikan rumah diatas tanah milik Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi dan Para Tergugat malah mengusai dan menggarap tanah obyek sengketa;
12. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, para Penggugat telah beritkad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Kantor Desa Sai, Agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan secara sukarela tanah kebun yang menjadi obyek sengketa kepada Para Penggugat, namun Tergugat

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



tetap menguasai dan membangun/mendirikan rumah diatas tanah sengketa sekarang. Hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

13. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka atas penguasaan dan menempatkan rumah Kayu jenis Lumbung Padi (Jompa) oleh Tergugat I dan mendirikan/membangun rumah batu Permanen yang sekarang masih tembok oleh Tergugat II serta telah pula ditanami Jagung oleh Tergugat I diatas tanah sengketa sekarang. patutlah dinilai sebagai tindakan/Perbuatan yang secara bersama-sama **Melawan Hak Dan Melawan Hukum**;
14. Bahwa akibat Tindakan/Perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan terhalangnya Para Penggugat untuk Menguasai dan Menggarap serta menikmati hasil dari Tanah kebun yang Sah, Maka dengan ini Para Penggugat mengalami kerugian baik secara **Moriil maupun Materiil** yang di akibatkan oleh perbuatan Para Tergugat tersebut agar dihukum untuk membayar uang ganti Kerugian kepada Para Pengugat. yang Masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dilaksanakan;
15. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, Maka beralasan pula menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
16. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
17. Bahwa mohon pula memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja dapat mengosongkan tanah sengketa dan atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa pada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan **Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi**;
18. Bahwa apabila Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Maka atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa pada Para Penggugat, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya. Masing-masng sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah);
19. Bahwa mohon pula dihukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Raba Bima C.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah kebun obyek sengketa;
3. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah Kebun, seluas 70 Are (tujuh puluh Are) terletak di SO PAHALIRO, Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Usrin.
 - Sebelah Selatan berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Junaidin.
 - Sebelah timur berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan Susunan Batu Gunung (Nteli) dan Tanah Ridwan dan tanah Ta'Ame alias Ama Leha.

Adalah tanah Kebun Hak Milik ARSYAD (Para Penggugat);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah Kebun secara bersama-sama dan menempatkan Rumah Kayu jenis lumbung padi (Jompa) oleh Tergugat I serta membangun/mendirikan rumah batu permanen oleh Tergugat II serta ditanami jagung oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang **Melawan Hak Dan Melawan Hukum**;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding ataupun kasasi;
7. Memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini: **DAN/ATAU:** Menjatuhkan putusan lain yang dianggap Adil menurut Hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing - masing menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Erstanto, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat I, menurut Para Tergugat dalil gugatan para penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sebab objek sengketa bukan milik Penggugat I seperti di dalilkan oleh Para Penggugat akan tetapi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri perolehannya dari warisan orang tua tergugat I yang bernama H. Onggo, dimana orang tua yang bernama H. Onggo mendapat tanah objek sengketa dari hasil bukaannya (mpungga) sendiri dimana pada saat tergugat I berumur 6 tahun tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua tergugat I berumur 6 tahun tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua tergugat I serta dipakai untuk menanam tanaman tembakau;
3. Bahwa dalil Para penggugat pada point 2 yang menyatakan bahwa penggugat membeli tanah objek sengketa dari turut tergugat, menurut para tergugat seandainya memang Penggugat I membeli tanah objek sengketa dari turut tergugat maka menurut hukum jual beli tanah objek sengketa mengandung cacat hukum karena objek sengketa yang diperjual belikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



oleh Penggugat I dengan Turut Tergugat adalah tanah milik orang lain yaitu tanah milik tergugat I dan perbuatan tergugat I dengan Turut tergugat melakukan jual beli atas tanah objek sengketa milik tergugat I tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian karena objek yang diperjanjikan adalah objek tidak halal;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 dan 4 yang menyatakan setelah Penggugat I dan Penggugat II memperoleh tanah objek sengketa dari turut tergugat lalu menguasai objek sengketa dan tidak ada keberatan setelah Penggugat I menguasai tanah objek sengketa.....dstnya. Bahwa menurut Para Tergugat dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena para penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa sebab setelah Penggugat I ingin menguasai tanah objek sengketa selanjutnya Tergugat I langsung keberatan terhadap niat Penggugat I yang ingin menguasai tanah objek sengketa dan setelah di tegur oleh tergugat I selanjutnya Penggugat I tidak lagi berani menguasai tanah objek sengketa;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para tergugat pada point 5 dan 6 yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 anak kandung Penggugat I yaitu Penggugat II menempati rumah 6 tiang yang dibangunnya diatas tanah objek sengketa.....dtsnya. Bahwa menurut para tergugat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena rumah 6 tiang yang dibangun Para Penggugat tersebut tidak pernah ditempati oleh Penggugat II karena pada saat Penggugat II ,mendirikan ruamh diatas tanag milik Tergugat I tersebut, tergugat I melihat ada kegiatan para penggugat membangun rumah 6 tiang tersebut selanjutnya Tergugat I meminta bantuan Kepala Desa II Desa Sai yang bernama Nurdin agar memerintahkan Penggugat II untuk keluar dan tidak menempati tanah milik Tergugat I tersebut dan sejak ada teguran dari tergugat I lewat Kepala Dusun II yang bernama Nurdin tersebut selanjutnya sejak saat itu pula Penggugat II tidak lagi ada di rumah yang dibangun nya itu;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 7 yang menyatakan setelah tergugat I menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat.....dstnya. Bahwa menurut Tergugat I penguasaan objek sengketa oleh tergugat I tersebut tidak perlu meminta ijin dari para penggugat karena objek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama H.Onggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 8 dan 9 yang menyatakan setelah tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa lalu membersihkan tanah objek sengketa dan mendirikan lumbung padi ditanah objek sengketa, bahwa memang benar para tergugat membersihkan tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa tersebut dipergunakan oleh para tergugat untuk menanam jagung. Dan tergugat I menempatkan rumah lumbung padi adalah hak dari para tergugat karena memang tanah objek sengketa adalah tanah milik tergugat I sendiri;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 10 yang menyatakan setelah tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa ada teguran dari Kepala Desa Sai dan aparat Desa Sai, menurut para tergugat dalil para penggugat adalah dalil yang tidak benar oleh karena selama para tergugat menguasai tanah objek sengketa tidak ada orang yang menegur maupun keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh para tergugat, dan seandainya ada keberatan dari penggugat I maka keberatan tersebut tidak akan diperhatikan oleh tergugat I karena tidak ada hak penggugat I untuk menegur tergugat I dalam penguasaan tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah milik tergugat I sendiri;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada poin 11 dan 12 para tergugat menanggapi apa yang dilakukan oleh para tergugat terhadap tindakan maupun upaya yang dilakukan oleh para penggugat kepada para tergugat, bahwa tindakan para tergugat yang tidak mau keluar dari tanah objek sengketa adalah karena para tergugat hanya ingin mempertahankan hak nya dari klaim sepihak oleh para penggugat yang mengklaim tanah itu miliknya yang dibeli oleh Para Penggugat dari turut tergugat, padahal tidak ada satupun bukti yang mendukung bahwa tanah objek sengketa milik dari turut tergugat maupun oleh orang tua turut tergugat, sementara orang tua tergugat I telah menguasai sejak tergugat I berumur 6 tahun bersama dengan orang tua tergugat I yang bernama H. Onggo, dimana tanah objek sengketa telah dipakai oleh orang tua tergugat I untuk menanam tanaman tembakau;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 13 yang menyatakan bahwa ada perbuatan melawan hak dan melawan hukum atas penguasaan objek sengketa oleh para tergugat, menurut para tergugat dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru sebab sebagaimana mungkin ada perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum sementara tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh para tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang merupakan warisan dari orang tua tergugat I yang bernama H. Onggo;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada point 14, 15, 16, 17 dan point 18 menurut para tergugat permintaan para penggugat tersebut haruslah ditolak karena para tergugat tidak pernah merugikan hak-hak dari para penggugat, begitu juga permintaan para penggugat yang meminta kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa karena objek sengketa adalah sumber kehidupan para tergugat untuk mencari nafkah, serta permintaan para penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu juga harus ditolak karena gugatan para penggugat tidak didasarkan pada alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum dan hanya klain sepihak dari Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun, seluas 70 are (tujuh puluh are) terletak di So Pahaliro, watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Usrin.
 - Sebelah Selatan berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Junaidin.
 - Sebelah timur berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan Susunan Batu Gunung (Nteli) dan Tanah Ridwan dan tanah Ta'Ame alias Ama Leha.
2. Bahwa benar Penggugat I memperoleh tanah tersebut diatas atas dasar jual beli labur secara adat/kebiasaan Masyarakat Desa Sai kepada saya Turut Tergugat sejak tahun 1999 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa perantara;
3. Bahwa benar setelah Para Penggugat memperoleh tanah kebun dari tahun 1999 kepada saya turut tergugat, Para Penggugat menguasai secara terus menerus untuk menggarap dan menanam pohon hidup sebagai pembatas tanah dan menempatkan rumah panggung 6 tiang diatas tanah kebun tanpa ada pihak yang keberatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya Turut Tergugat memperoleh tanah kebun sejak tahun 1977 dengan cara membuka mpungga lahan dan atau menggarap diatas tanah kebun sebagai lahan pertanian/perkebunan untuk ditanami tanaman tahunan tanpa ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa setelah saya Turut Tergugat membuka mpungga lahan dan atau menggarap tanah kebun tertentu untuk dijadikan lahan perkebunan/pertanian, kemudian saya turut tergugat menanam pohon jati dan pohon sirsak (garoso dalam bahasa Bima) serta menanam pohon hidup berupa (fu'u Kadondo dalam bahasa Bima dan menyusun susunan batu gunung sebagai pembatas tanah tanpa ada pihak yang keberatan;
6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memiliki tanah kebun diatas tanah sengketa dan yang benar Para Penggugatlah yang memiliki tanah kebun tersebut yang telah menguasai secara terus menerus dari tahun 1999 sejak dijual labur oleh saya Turut Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak tahun 1977 saya turut Tergugat menguasai dan menggarap tanah kebun secara terus menerus hingga saya turut tergugat menjual labur tanah kebun kepada Penggugat pada tahun 1999, setelah saya turut tergugat menguasai dan menggarap tanah kebun selama 22 tahun dan ditambah dengan penguasaan oleh Penggugat secara terus menerus dari tahun 1999 hingga tahun 2021, penggugat sudah menguasai dan menggarap tanah tanah kebun selama 22 tahun. Jika dihitung penguasaan oleh saya turut tergugat dan penggugat sudah menguasai dan menggarap tanah kebun tersebut selama 44 tahun tidak ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan menempatkan Rumah Kayu jenis lumbung padi (Jompa) oleh Tergugat I serta membangun/mendirikan rumah batu permanen oleh Tergugat II serta ditanami jagung oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang Melawan Hak Dan Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sebidang Tanah Kebun, seluas 70 Are (tujuh puluh Are) terletak di SO Pahaliro, Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Usrin.
- Sebelah Selatan berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Tanah Junaidin.
- Sebelah timur berbatasan pohon Hidup (Kadondo) dan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan Susunan Batu Gunung (Nteli) dan Tanah Ridwan dan tanah Ta'Ame alias Ama Leha

Bahwa, didalam posita angka 11 gugatan Para Penggugat menyatakan Bahwa pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, Penggugat pernah mengirimkan surat Somasi/Teguran kepada Tergugat I, agar Para Tergugat tidak menguasai dan membangun/mendirikan rumah diatas tanah milik Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi dan Para Tergugat malah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, yang artinya obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa didalam posita angka angka 7 Para Penggugat menyatakan bahwa memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi, yang artinya Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan harus menyerahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 atas objek sengketa, bahwa didalam obyek sengketa berdiri 3 bangunan rumah yang terdiri dari rumah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat semata - mata menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah yang diatasnya terdapat rumah yang merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai sendiri oleh Penggugat II, jika tanah pekarangan tersebut yang merupakan bagian dari obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat II maka tidak dapat dikatakan tanah pekarangan tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, karna hal tersebut bertentangan dengan petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, yang seharusnya Para Penggugat cukup menggugat obyek sengketa yang dikuasai secara riil atau nyata oleh Para Tergugat, karna tidak mungkin Penggugat II menyatakan dirinya yang menguasai sebagian dari tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvanklijjk verklaad*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Ruslan Henda Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 13 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R. Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Raba

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Henda Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sherly R. Matanassy, S.Sos.,

Perincian Biaya ;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp 1.150.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.2 850.000,-

J u m l a h Rp.4.120.000,-

(empat juta seratus dua puluh ribu rupiah)